

**HUBUNGAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DENGAN
PERTALIAN NASAB
(Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina
dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

REZA DERMAWAN

NIM. 111209261

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1438 H**

**HUBUNGAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DENGAN PERTALIAN
NASAB (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina
Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

REZA DERMAWAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209261

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,



Mundaqinur, S.IP., M.A
NIP: 198609092014032002

**HUBUNGAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DENGAN
PERTALIAN NASAB
(Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina
dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 6 Agustus 2018
24 Dzulqaidah 1439

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



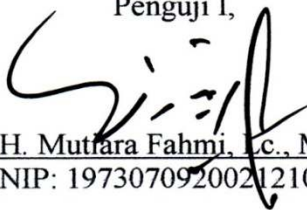
Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,



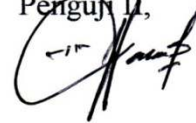
Mumtazinnur, S.I.P., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,



H. Mutfara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Reza Darmawan
NIM : 111209261
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan



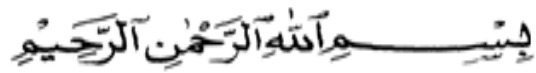
(Reza Darmawan)

ABSTRAK

Nama/Nim : REZA DERMAWAN/111209261
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hubungan Kewajiban Nafkah Anak dengan Pertalian Nasab: Analisis tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal Munaqasyah : Senin, 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., M.A
Kata Kunci : *Hubungan, Kewajiban Nafkah Anak, Pertalian Nasab, Anak Zina, Fatwa MUI*

Nasab merupakan satu unsur penting dalam sebuah keluarga. Konsekuensi hukum adanya nasab adalah adanya kewajiban nafkah dari ayah kepada anak. Islam menetapkan pertalian nasab sebagai sebab adanya nafkah terhadap seorang anak. Namun demikian, dalam kasus anak zina, Majelis Ulama Indonesia menetapkan kewajiban seorang laki-laki zina untuk memenuhi kebutuhan anak zina. Untuk itu, masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam, serta bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Data-datanya dikumpulkan dan dianalisa melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban nafkah anak atas seseorang baru ada ketika adanya hubungan nasab. Konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam merupakan bagian konsekuensi adanya nasab. Hubungan nasab ini baru ada ketika didahului oleh hubungan perkawinan yang sah. Dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu dalil dari kaidah *fiqhiyyah*, yang menyatakan kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan. Kemudharatan bagi anak zina harus dihilangkan dengan menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu melalui metode *maṣlaḥah*. Perlindungan dan kemaslahatan hidup anak harus ditegakkan melalui wewenang pemerintah menghukum *ta'zīr* pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina. Sebagai saran, hendaknya, putusan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, khususnya pada poin ke 5 huruf a yang menyatakan mewajibkan pelaku zina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang dihasilkan, tidak dimaknai sebagai kebutuhan nafkah, atau tanggung jawab ayah biologis, melainkan harus dimaknai sebagai hukuman dari pemerintah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ ***Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)***”. dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK beserta stafnya, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi

penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 4 Januari 2018
Penulis,

REZA DERMAWAN

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar riwayat hidup
3. Fatwa MUI no.11 tahun 2012

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	16
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK LUAR NIKAH	
2.1. Pengertian Nafkah dan Anak Luar Nikah	17
2.2. Dasar Hukum Nafkah Anak	20
2.3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	24
2.4. Pengaruh Hubungan Nasab Terhadap Kewajiban Nafkah dalam Islam	29
2.5. Sekilas tentang Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah	33
 BAB III : ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP ANAK ZINA DALAM FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012	
3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	39
3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia	43
3.3. Isi Fatwa MUI	45
3.4. Metode Istimbat Hukum MUI dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012.....	48
3.5. Analisis Penulis.....	63
 BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	69
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam telah menentukan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya seorang isteri mempunyai hak untuk diberi nafkah, dan pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh pihak suami sebagai bagian dari kewajibannya. Begitu pula antara anak dengan ayah, seorang ayah berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan hidup anak, mulai dari pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi lainnya. Kewajiban ayah terhadap seorang anak ini tentunya dibatasi oleh adanya keterikatan nasab. Hubungan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga merupakan bagian dari adanya kausalitas hukum yang menyertainya. Hubungan kausalitas tersebut dimaksudkan bahwa terdapat keadaan yang menjadi sebab kewajiban itu ada. Misalnya, kewajiban nafkah terjadi karena adanya keterikatan nasab, sedangkan nasab tersebut diperoleh ketika didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya.¹ Terkait dengan hal ini, al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang makruf. Kewajiban nafkah ini harus sesuai dengan kadar kemampuan.

¹H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164.

Dalam Islam, ditentukan pula bahwa waris atau anak keturunan (dalam lingkup pertalian nasab) juga berkewajiban memberi nafkah. Adanya kewajiban nafkah ini juga berdasarkan beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Isra' ayat 23 dan surat al-Luqman ayat 15. Pada intinya, ketentuan pada ayat tersebut yaitu anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka memerlukan. Hal tentu tidak berlaku terhadap orang yang sama sekali tidak ada keterikatan nasab di dalamnya. Sedangkan ayah dengan anak, masing-masing mereka memiliki keterikatan nasab sebagai dasar adanya kewajiban tersebut.

Terkait dengan kewajiban nafkah terhadap anak, tentunya yang pertama kali harus diperhatikan yaitu kedudukan anak itu sendiri, apakah anak sah atau tidak. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu anak dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu, maka ditentukan berdasarkan kehamilan. Ulama sepakat bahwa masa terpendek dari kehamilan seorang ibu adalah enam bulan.

Dengan demikian, apabila seorang perempuan melahirkan dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak yang sah dari suami ibunya.² Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, serta melahirkan

²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 175.

kandungannya lebih dari enam bulan dari waktu perkawinan dilakukan, maka kedudukan anak tersebut hanya menjadi anak sah dari ibunya saja, bukan anak sah dari ayahnya. Antara anak tersebut dengan anak-anak dari ibu ayahnya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu.

Alasannya adalah karena anak tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi perkawinan, meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan ibu yang melahirkannya. Anak merupakan sebuah generasi, dimana ayah berkewajiban untuk mencukupi semua kebutuhan anaknya yang masih kecil sampai ia berdiri sendiri.³ Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan lainnya.⁴

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri dalam keluarga, di antaranya masalah nafkah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 178

⁴Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 157

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri dalam sebuah rumah tangga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi kewajiban suami semenjak akad perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pemenuhan terhadap nafkah anak di luar perkawinan yang sah, menurut Wahbah Zuhaili, bahwa anak dengan ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran, sehingga baik dari hal waris maupun terhadap pemenuhan nafkah masing-masing mereka memiliki hubungan timbal balik. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya, sehingga hak-hak keperdataannya juga terputus, seperti hak waris dan nafkah, ini disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak *syar’i*.⁵

Terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan perkawinan. Umat Islam secara keseluruhan sepakat bahwa terdapat

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

konsekuensi hukum yang timbul terhadap hubungan yang dilandasi dengan perkawinan yang sah, tentu dalam konteks ini dimaksudkan adalah adanya hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Sebaliknya, jika anak tersebut dihasilkan dari hubungan yang tidak diakui secara *syara'*—hubungan yang tidak sah atau di luar perkawinan yang sah—maka akan berkonsekuensi tidak diakui nasab anak kepada ayahnya. Ketika nasab tidak ada, maka urusan keperdataan antara anak dengan seorang ayah akan terputus, baik itu masalah kewarisan maupun masalah pemenuhan kebutuhan nafkah anak juga terputus. Dari hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada jalan lain untuk menghubungkan antara keduanya, yaitu antara anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak zina yaitu anak yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, karena dibuahi diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Terkait dengan kedudukan anak hasil zina, Mahkamah Konsitusi (selanjutnya ditulis MK) telah memutus perkara uji materil (*yudisial review*) atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah. Perkara tersebut yang diputus oleh MK terkait permohonan pengakuan hukum atas anak yang dilahirkan oleh Machicha Muchtar dengan Moerdiono. Di mana, anak mereka dilahirkan di luar pernikahan. Berdasarkan pertimbangannya, MK memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Karena, kalau tidak ada tanggung jawab maka akan terjadi diskriminasi atas anak. Pada intinya, anak

luar nikah, menurut MK dipandang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan perlakuan dan perlindungan hukum terhadap anak zina, tepatnya fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya. Dalam putusannya, tepatnya pada poin ke lima dinyatakan bahwa seorang laki-laki pezina tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, artinya wajib menafkahi anak hingga mampu untuk berdiri sendiri sebagai hasil dari benih laki-laki tersebut. Selain itu, ditetapkan pula bagi anak mendapat harta melalui jalan wasiat wajibah dari ayahnya.

Fatwa ini dikeluarkan atas dasar maraknya pertanyaan dari masyarakat akan adanya hubungan keperdataan anak zina dengan ayahnya, yang diawali dengan diputuskannya perkara uji materiil yang diajukan oleh Machicha Muchtar kepada Mahkamah Konstitusi pada bulan februari tahun 2012 No. 46/PUU-VII/2010.⁶ Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, diperoleh gambaran hukum bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak zina tidak hanya ditentukan oleh adanya keterikatan nasab. Padahal, dalam Islam telah ditetapkan bahwa adanya kewajiban seseorang terhadap pemenuhan nafkah dikarenakan adanya sebab yang mendahuluinya, yaitu adanya keterikatan

⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

nasab sebagai bagian dari pertalian kekerabatan antara seseorang dengan orang lain. Oleh karena itu, permasalahan ini menurut penulis perlu untuk diteliti dan dikaji ulang terkait dengan hubungan hukum antara kewajiban nafkah dan hubungannya dengan status nasab seseorang. Untuk itu, permasalahan yang ingin diangkat dalam tulisan ini berjudul ***“Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasab (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina Dalam Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam.

2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah terkait permasalahan. Adapun istilah-istilah yang ingin dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan

Menurut bahasa, kata hubungan berasal dari kata “hubung”, yang berarti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), bertalian (dengan), berkaitan (dengan), atau bersangkutan. Sedangkan kata “hubungan” itu sendiri mengandung arti keadaan berhubungan, sangkut-paut, ikatan, pertalian, ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum, atau hubungan sebab akibat.⁷ Jadi, yang dimaksud dengan hubungan di sini adalah suatu keadaan adanya keterkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dalam konteks skripsi ini, istilah hubungan diarahkan keterkaitan antara kewajiban nafkah dengan hubungan darah. Adanya kewajiban nafkah lantaran ada hubungan darah (nasab). Untuk itu, hubungan di sini lebih kepada satu masalah hukum (masalah kewajiban nafkah), dengan masalah hukum lainnya (masalah nasab).

2. Kewajiban nafkah anak

⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 390.

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami, isteri serta anak-anaknya dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri dan anaknya mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kata nafkah berasal dari kata *infaq*, berarti berkurang, hilang atau pergi, dan mengeluarkan.⁹ Bentuk jamak atau plural dari kata *infaq* yaitu “*nafaqah*” yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.¹⁰

Sedangkan menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub,¹¹ maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat. Dinyatakan pula bahwa nafkah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua,¹² serta mencukupkan segala keperluan, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, sebagaimana Firman Allah. QS. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa: “...*Dan Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani*

⁸Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 159.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, cet. 7, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 449.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

¹¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

¹²Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”.

Sedangkan definisi anak secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C. Takariawan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah baligh, dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹³ Jadi, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa kewajiban nafkah anak adalah segala kebutuhan anak harus dipenuhi baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan seluruh kebutuhan hidupnya.

3. Pertalian nasab

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* “Pertalian” ialah perhubungan, sangkut paut (kekeluargaan) atau perkariban.¹⁴ Sedangkan nasab menurut Wahbah al-Zuhaili didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹⁵

Jadi, pertalian nasab yaitu hubungan sebuah keluarga berdasarkan hubungan anak dengan orang tua mengenai kepada siapa nasab seorang anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah dinasabkan. Penelitian ini akan membahas tentang pemenuhan nafkah anak yang lahir di luar nikah dan menyebabkannya

¹³Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 450.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islāmī...*, jilid 11, hlm. 7247.

putus hubungan nasab akibat kelahirannya diluar perkawinan yang sah, serta segala hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak terdapat hak dan kewajiban. Dan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. seperti Kemudian dalam skripsi Muhammad Rizal, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul, “ *Iqrār bi al-Nasb Anak Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori mengenai konsep *iqrār bi al-nasb*. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *iqrār* dalam Islam.¹⁶ Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *iqrār bi al-nasb*, komentar ulama terhadap perlindungan nasab anak luar nikah melalui konsep *iqrār bi al-nasb*, bentuk-bentuk *iqrār bi al-nasb* dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang konsep *iqrār bi al-nasb* kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti dari pembahasan ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan

¹⁶Muhammad Rizal, *Iqrār bi al-Nasb Anak Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)* (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 49.

hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta dijelaskan pula tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.

Kemudian dalam skripsi Hendri, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)*".¹⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, perwalian serta warisan.

Kemudian dalam skripsi Farid Ahkram, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul; "*Istilhāq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*".¹⁸ Di dalamnya dijelaskan bahwa nasab anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadits yang mengaturnya. Pada Bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilhāq* (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya).

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan putusan MUI terkait kewajiban ayah biologis dalam memenuhi, pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. disamping itu belum

¹⁷Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 31

¹⁸Farid Ahkram, *Istilhāq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Sripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 23

ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian serta fokus masalah yang penulis ingin kaji.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran target yang dituju secara efektif. Oleh karena itu, metode penelitian haruslah mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah yang ingin dibahas.¹⁹ Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode.

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²⁰ Dalam hal ini, objek yang dimaksudkan yaitu telah difatwakannya status anak zina oleh MUI, yaitu fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya. Fatwa inilah yang menjadi kajian spesifik penelitian ini, fokusnya pada muatan poin hukum fatwa tentang penetapan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, baik data

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

primer maupun data sekunder,²¹ yang sesuai dengan obyek yang akan menjadi kajian penelitian dalam pembahasan ini, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal.²²

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitian maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menelaah terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), seperti Alquran dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili, yaitu kitab: *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab: *Fiqh li al-Imām al-Syāfi'ī*. Kemudian buku karangan Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Kemudian buku karangan Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kemudian buku karangan Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

²¹Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 35.

²²Anton Backer, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisis data

Dalam menganalisis dan mengolah data-data bahan yang diperoleh, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang kausalitas hukum antara kewajiban nafkah anak dengan pertalian nasab. Dengan memperoleh bahan-bahan tersebut, maka tahapan selanjutnya menganalisis fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang tinjauan umum tentang nafkah anak luar nikah. Bab ini terdiri dari lima sub bahasan, yaitu pengertian nafkah dan anak luar nikah, dasar hukum nafkah anak, kewajiban orang tua terhadap anak, pengaruh hubungan nasab terhadap kewajiban nafkah dalam Islam, serta sekilas tentang kedudukan nasab anak luar nikah.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai analisis terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Bab ini terdiri dari lima sub bahasan, yaitu profil majelis Majelis Ulama Indonesia, latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia, isi fatwa MUI, metode istimbat hukum MUI dalam fatwa Nomor 11 Tahun 2012, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK LUAR NIKAH

2.1. Pengertian Nafkah dan Anak Luar Nikah

2.1.1. Nafkah

Menurut bahasa, kata nafkah berarti belanja untuk hidup berupa uang pendapatan. Kata ini juga berarti bekal hidup sehari-hari, atau rezeki.¹ Kata nafkah sendiri merupakan kata serapa asing yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *nafaqāt*, berakar dari kata *infāq*, yang artinya mengeluarkan. Menurut Wahbah Zuhaili, kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak atau plural dari kata nafkah yaitu “*nafaqāt*”, artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.²

Sedangkan menurut istilah *syara'*, terdapat beberapa rumusan. Nafkah merupakan kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.³ Menurut Abdul Majid, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.⁴ Al-Jaziri menyebutkan arti nafkah secara singkat, yaitu makanan, pakaian dan tempat

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 73.

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 94.

⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.⁵ Dari pengertian tersebut, dipahami nafkah hanya berbentuk materi, yaitu berupa belanja atas makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Adapun yang dimaksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia termasuk orang mampu atau kaya.⁶ Memberikan belanja bisa dari suami kepada isteri, atau dari ayah kepada anak-anaknya. Namun, dalam kaitannya dengan penelitian ini, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan belanja dari seorang ayah kepada anaknya.

2.1.2. Anak Luar Nikah

Frasa “anak luar nikah” merupakan istilah yang biasa digunakan untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Kata anak luar nikah ini sebenarnya mengacu pada salah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari ketentuan di atas, dipahami bahwa anak luar nikah atau anak luar kawin merupakan kebalikan dari anak sah. Untuk itu, anak luar nikah yang dimaksudkan pada pasal tersebut bisa saja diartikan sebagai anak hasil dari nikah sirri (nikah di bawah tangan), dan bisa juga diartikan anak hasil hubungan zina.

⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslīm*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

⁶Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 56.

Namun, secara khusus akan dijelaskan pengertian anak luar nikah dalam makna anak sebagai hasil hubungan zina.

Di bawah ini, akan dikemukakan beberapa rumusan ahli tentang makna anak zina (anak luar nikah/kawin), yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Manan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya. Maksud dari kata luar kawin adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁷
2. Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁸
3. Menurut Sayyid Sabiq, anak zina adalah anak yang terlahir bukan dari hasil perkawinan *syar'i*.⁹
4. Menurut Uwaidhah, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.¹⁰

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 80-81.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148.

⁹Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 697.

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, (Jakarta: al-Kautsar, 2014), hlm. 577.

Keempat pengertian di atas memberi istilah yang berbeda-beda, yaitu antara istilah anak luar kawin, anak luar nikah, dan anak zina. Tetapi, secara substansi hukum istilah-istilah tersebut pada prinsipnya sama. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa anak zina atau anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan zina. Meskipun anak tersebut ternyata lahir dalam bingkai nikah yang sah, tetapi tetap anak itu termasuk sebagai anak luar nikah, dimana hukum-hukum atasnya tetap berlaku, seperti terputusnya nasab antara dia dengan laki-laki zina.

2.2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum adanya kewajiban nafkah anak dalam Islam mengacu pada dalil *naqlī*, yaitu Alquran dan Hadis, dan juga bersumber dari dalil *aqlī* (rasio). Adapun dasar hukum yang berasal dari Alquran mengacu pada beberapa surat, yaitu sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

2. Surat at-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalil pertama di atas bicara masalah kewajiban ayah untuk menafkahi ibu dalam masa penyusuan. Namun, dalil tersebut juga sebagai dasar kewajiban ayah terhadap anaknya. Dalil kedua bicara masalah adanya beban nafkah bagi orang-orang yang mampu, dengan memberi rejeki, baik kepada anak maupun kepada isteri. Dengan demikian, alasan normatif hukum tentang kewajiban menafkahi anak telah dijelaskan dalam ayat Alquran. Dalil naqli kedua tentang dasar kewajiban nafkah terhadap anak dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah. Adapun hadis yang membicarakan masalah nafkah anak dapat ditemui dalam hadis sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Aisyah.

Selain ketentuan ayat di atas, yang menjadi dalil diwajibkannya nafkah atas anak adalah diambil dari makna hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ
لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Waqi' dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata; "Hindun datang menemui Nabi shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan dia tidak memberiku dan anakku sesuatu yang dapat mencukupiku kecuali jika saya mengambil dari hartanya sedang dia tidak mengetahuinya". Beliau bersabda: "Ambillah (harta suamimu) yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR. Baihaqi).¹¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa nafkah Isteri dan anak menjadi tanggung jawab ayah. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun. Nafkah ini wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan (keluarga), bukan karena kewarisan. Namun menurut pendapat Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya anak atau cucu tidak termasuk karena berdasarkan makna zahir ayat di atas (surat al-Baqarah ayat 233 di atas). Masih dalam pendapat yang sama dinyatakan bahwa nafkah itu wajib sebab semata-mata hubungan kewarisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.¹²

¹¹Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Kitab Sunan Al-Shaghir*, (Bairut: Dār al-Kutub ‘Ulumiyah, 1994), hlm. 157

¹²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, jilid 10, hlm. 137.

2. Hadis riwayat Abu Daud

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت . (رواه أبو دود).¹³

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Selain dua dalil *naqlī* tersebut, kewajiban memberi nafkah kepada anak juga merujuk pada *ijma’* ulama. Menurut Ibnul Mundzir, bahwa para ulama telah sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta ditanggung oleh ayahnya. Ibnul Mundzir mengatakan,

أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta”.¹⁴

Sedangkan dasar hukum dari dalil *aqli* atas kewajiban nafkah anak ini, yaitu anak merupakan bagian dari orang tuanya, yang mempunyai keterikatan nasab masing-masing mereka. Apabila nafkah para ibu diwajibkan kepada para

¹³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

¹⁴Ammi Nur Bait, *Rincian Hukum Nafkah untuk Anak*, dimuat dalam: <https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html>; Dimuat juga dalam situs *alkhoirot.com*, pada laman: <http://www.alkhoirot.net/2012/04/kewajiban-suami-menafkahi-anak.html>. diakses pada tanggal 10 Maret 2017

suami karena sebab pernikahan, maka kewajiban nafkah kepada sang anak lebih diutamakan berdasarkan keterikatan nasab.¹⁵

2.3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

2.3.1. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agama Islam mewajibkan nafkah kepada anak keturunannya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, dan ini menjadi konsensus atau *ijma'* ulama mazhab dan lainnya.¹⁶ Orang tua yang dimaksudkan adalah khusus kepada ayah, karena ayahlah yang menjadi pemimpin dalam mengayomi anak dan isteri. Salah satu bentuk pengayoman tersebut adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran. Sebagaimana kewajiban nafkah atas isteri karena ia melahirkan anak tersebut.

Dalam hukum Islam, ditetapkan beberapa syarat diwajibkannya nafkah anak (*furū'*) atas ayah (*uṣul*).

1. Anak yang dinafkahi termasuk orang fakir yang tidak memiliki harta.

Prinsipnya, nafkah seorang manusia itu untuk dirinya sendiri bila ia memiliki harta yang cukup guna membiayai dirinya, sehingga nafkahnya tidak diwajibkan atas orang lain. Jika seorang anak kecil memiliki harta maka nafkahnya dikeluarkan dari hartanya, meskipun ayahnya tergolong mampu untuk menafkahnya.

¹⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 10, hlm. 95.

2. Anak tersebut tidak produktif (menganggur), yaitu orang yang tidak mampu bekerja dengan menggunakan alat-alat biasa yang disyari'atkan. Apabila ia mampu bekerja maka ia tidak wajib dinafkahi, meskipun ia tidak memiliki harta. Alasannya yaitu dengan kemampuannya bekerja, berarti anak seseorang tersebut mampu menghasilkan harta untuk dirinya. Seseorang dianggap tidak mampu bekerja ketika berada dalam beberapa kondisi. Diantaranya yaitu masih kecil, perempuan, memiliki penyakit, serta masih dalam kondisi menuntut ilmu atau belajar.¹⁷

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi dalam menempatkan anak sebagai tanggungan nafkah orang tua. Tanggungan ayah yang diwajibkan terdiri dari kebutuhan nafkah anak, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Kewajiban ini timbul dikarenakan antara anak dengan orang tua memiliki keterikatan kekerabatan atau nasab. Di samping itu, anak merupakan katurunan sekaligus sebagai ahli waris dari seorang ayah.

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, menyebutkan terdapat tiga ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

¹⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām...*, hlm. 624-626.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu tehalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum menikah.¹⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.¹⁹ Untuk itu, dapat dipahami bahwa dalam Islam, ditetapkan kewajiban nafkah atas anak jika ia dipandang tidak mampu, artinya masih membutuhkan nafkah dari keluarganya, terutama dibebankan kepada pihak ayah.

2.3.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam beberapa regulasi hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām...*, hlm. 626

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 170

Perkawinan, dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi, namun lebih jauh orang tua berkewajiban untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya demi menunjang kebutuhan psikis anak.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anak dituangkan dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 45: Ayat (1), *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* Ayat (2), *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 46: Ayat (2), *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Pasal 47: Ayat (1), *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* Ayat (2), *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Pasal 48: *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Pasal 49: Ayat (1), *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.* Ayat (2), *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Selain Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang kewajiban nafkah anak juga dimuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut dibicarakan pada bab XIV tentang pemeliharaan anak. Ditetapkan bahwa seorang suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga.²⁰ Sesuai dengan kemampuannya, suami wajib menafkahi isteri dan anak, selain itu diwajibkan pula dalam memelihara kesehatan anak berikut dengan biaya pendidikannya.²¹ Jika dilihat lebih jauh, aturan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam Pasal 26 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.*

Melihat pada beberapa ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa orang tua dipandang sebagai pihak yang mempunyai kedudukan penting bagi seorang anak. Artinya, orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, serta wajib pula dalam memelihara dan mendidik anak berikut dengan pemenuhan biaya pendidikannya. Kewajiban orang tua ini tidak hanya bersifat melengkapi kebutuhan materi anak, namun lebih luas orang tua diwajibkan dalam membimbing (dalam masalah pendidikan dan moral anak) serta memelihara dan menjaga anak (dalam masalah kesehatan anak) yang sifatnya non materi.

²⁰Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam. dikutip dalam buku yang diterbitkan oleh Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 354.

²¹Ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c dalam Kompilasi Hukum Islam.

2.4. Pengaruh Hubungan Nasab Terhadap Kewajiban Nafkah dalam Islam

Bicara masalah pengaruh hubungan nasab terhadap kewajiban nafkah dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan bahasan adanya penyebab awal timbulnya kewajiban nafkah itu sendiri. Umum dipahami bahwa dalam fikih Islam telah ditetapkan beberapa aturan tentang kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah ini tentu disebabkan adanya faktor yang mendahuluinya. dalam kitab *Minhāj al-Muslim*, karya al-Jaziri, disebutkan paling tidak terdapat tiga faktor diwajibkannya pemberian nafkah dari seseorang terhadap orang lain. Adapun ketiga faktor tersebut adalah adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat, dan adanya kepemilikan.²²

Keterangan lebih lanjut dikemukakan oleh al-Barry, dimana syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah ada lima macam, yaitu:²³

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

²²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 860.

²³Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (terj: Chatijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 91.

5. Pihak yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan agama.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah itu salah satunya adalah adanya hubungan kekerabatan. Disamping itu, kewajiban nafkah juga berlaku ketika ada sebab atau fater perkawinan. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dasar kewajiban nafkah karena perkawinan (yaitu kepada isteri) disamping adanya petunjuk Alquran, juga berdasarkan kaidah umum, yaitu “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.²⁴

Menurut Idris Ramulyo, apabila suatu akad nikah terjadi, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu, salah satunya kewajiban-kewajiban terhadap anak dengan sebab adanya keterikatan nasab antara mereka (suami isteri) dengan anak keturunannya.²⁵

Dalam hukum Islam, ditetapkan hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam, yaitu kekerabatan kelahiran atau kekerabatan antara *uṣūl* (pokok/ayah ke atas) dengan *furū'* (cabang/anak ke bawah). Kemudian

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 342.

²⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

kekerabatan yang bukan keturunan, yaitu kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikahi, atau disebut juga dengan kekerabatan sisipan, seperti para saudara, paman, bibi, berikut dengan keturunan-keturunan mereka.²⁶ Dalam pembahasan ini hanya dijelaskan terkait dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak, atau kewajiban nafkah *uṣūl* atas *furū'* yang notabene sebagai objek kajian dalam tulisan ini.

Maksud dari hubungan kekerabatan adalah pihak-pihak yang mempunyai keterikatan nasab, atau anggota kerabat yang tergolong membutuhkan. Artinya salah satu keluarga tidak dibebani wajib memberi nafkah kepada kerabat lainnya, kalau kerabat lain tersebut telah mampu mencari nafkah atau tergolong mampu (mempunyai harta). Kaitannya dengan syarat ini ulama empat mazhab telah memberikan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.²⁷
- b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.²⁸
- c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu

²⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām...*, hlm. 616-617.

²⁷Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak...*, hlm. 91.

²⁸*Ibid.*

bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.²⁹

- d. Imam Hanbali, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.³⁰

Keempat pendapat tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban nafkah itu harus disebabkan oleh keterikatan kekerabatan atau nasab, sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan/nasab tersebut baru kemudian ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi, dapat disimpulkan hubungan kekerabatan atau hubungan nasab adalah penyebab awal diwajibkannya dalam memenuhi nafkah untuk kerabat. Artinya, jika tidak ada nasab, atau terputus nasab seseorang maka tidak ada kewajiban nafkah di dalamnya. Salah satu pihak yang tidak dibebani kewajiban nafkah atasnya adalah dari pelaku zina (khususnya laki-laki) terhadap anak yang dihasilkannya (anak luar nikah/anak zina). Untuk itu, penjelasan lebih lanjut terkait kedudukan hukum anak zina dalam pandangan Islam akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

²⁹Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak...*, hlm. 91.

³⁰*Ibid.*

2.5. Sekilas tentang Kedudukan Anak Luar Nikah

Mengawali sub bahasan ini, perlu dikemukakan bahwa anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Semua anak dimata hukum dipandang sama, artinya kedudukan dan segala hak-haknya harus mendapat perlindungan khusus, baik dari keluarga maupun pemerintah. Untuk itu, baik dalam Islam maupun hukum positif diatur tentang cara perlindungannya, salah satunya adalah ia wajib diberikan nafkah, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, khusus dalam Islam lebih lanjut ditentukan bahwa terdapat pihak-pihak (anak) yang justru tidak sama perlakuan hukumnya. Anak yang dimaksud adalah anak yang tidak sah yang dibuahi dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum (anak luar nikah/anak zina). Kedudukan anak luar nikah tidak dapat disamakan seperti anak yang lahir secara sah. Ketidaksamaan perlakuan hukum tersebut bukan merupakan bentuk deskriminasi hukum terhadapnya, tetapi justru sebagai bentuk aturan hukum yang mesti diterapkan.

Ulama sepakat mengenai kedudukan hukum anak luar nikah, dimana ia tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣahīh* atau *fāsid*, atau *waṭi' syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di

dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).³¹ Jadi, dapat dipahami bahwa oleh karena anak luar nikah tidak ada sebab untuk mengikatkan hubungan nasab terhadap laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka kedudukannya sama sekali orang lain bagi ayah biologisnya.

Nasab adalah ikatan yang tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya kecuali dengan adanya unsur perkawinan yang sah. Meskipun nasab itu adalah hak bapak, ibu dan anak, namun nasab akan hilang jika tidak diawali dari hubungan yang dibenarkan dalam Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa anak zina terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina satusnya sama dengan anak *li'ān*.³²

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.³³

Jadi, nasab anak luar nikah dalam Islam terputus dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dengan terputusnya nasab, berarti terputus pula hak-haknya terhadap laki-laki tersebut, seperti hak waris, nafkah dan hak perwalian.

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 25.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148; kata *li'ān* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 238.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148-149.

Begitu juga halnya yang berlaku pada laki-laki zina, di mana ia tidak memiliki hak atas harta anak yang dihasilkannya jika kemudian ia telah dewasa dan mempunyai harta.

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan, juga ketentuannya sebenarnya sama seperti hukum Islam, dimana kedudukannya tidak sama dengan anak yang sah. Pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya di sini yaitu ia dinafikan atau ditiadakan hak keperdataannya dengan ayah dan keluarga ayahnya. Tetapi, ketentuannya ini kemudian berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 43 tersebut, yang dimohonkan oleh Machica Mochtar pada tahun 2010.

Inti dari putusan tersebut yaitu anak luar nikah, baik yang dihasilkan dari nikah sirri maupun sebab zina masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Terdapat beberapa alasan penting yang dijadikan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

2. Manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih tidak jelas atau dipersengketakan.

3. Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif. Misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.
4. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak

mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya”.³⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami setelah dikeluarkannya putusan tersebut, maka yang berlaku di Indonesia adalah anak luar nikah, baik disebabkan karena nikah sirri (nikah di bawah tangan/nikah yang tidak dicatat) maupun dengan sebab zina mendapat perlakuan hukum yang sama dengan anak lainnya. Artinya, ia tetap memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, seperti keperdataan dalam masalah warisan, dan nafkah. Jika dilihat putusan tersebut dari sisi hukum Islam, nampaknya bertentangan, karena keperdataan itu baru bisa dikaitkan antara seseorang dengan orang lain ketika ada hubungan nasab di dalamnya (hubungan kekerabatan). Jadi, antara anak zina dengan laki-laki zina (ayah biologisnya) tetap tidak memiliki hubungan nasab, apalagi hubungan keperdataan.

³⁴Keempat alasan tersebut dimuat dalam putusan MK, dan dimuat juga dalam Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP ANAK ZINA DALAM FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012

3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Tujuan dibentuknya MPU ini untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Awal berdirinya MUI yaitu pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, Nahzatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. al-Waṣliyah, Maṭla'ul Anwār, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihādiyyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah piagam, yaitu “Piagam Berdirinya

¹Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol. 18, No. 1, Mei 2014, hlm. 44

MUI”, ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.²

Pada dasarnya, momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Di samping itu, MUI juga dijadikan sebagai wadah dalam memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama yang akhirnya memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah). Dalam khittah pengabdian MUI, fungsi dan peran utamanya antaranya yaitu sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.³

Berdasarkan perjalanan panjang dari awal pembentukan hingga saat ini, terdapat 7 (tujuh) tokoh ulama yang menjadi pimpinan MUI. Adapun ketujuh pimpinan MUI ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²Lies Afronyati, “Analisis Ekonomi...”, hlm. 44-45.

³*Ibid.*, hlm. 46.

Tabel: Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia						
No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Tempat Musyawarah	Keterangan	Refresentatif
1	Prof. Dr. K. HAMKA	1975	1981	Jakarta	Munas MUI ke-1 1975	Masjumi-Muhammadiyah
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983	Jakarta	Jakarta Munas MUI ke-2 1981	NU
3	KH. Hasan Basri	1983	1985	Jakarta	Muhammadiyah 1985	Munas MUI ke-3 1985
4	Dr. KH. M. Ali Yafie	1990	2000	Jakarta	Munas MUI ke-4 1990	NU
5	Dr. KH. Sahal Mahfudz	2000	2014	Jakarta	Jakarta Munas MUI ke-6 2000	Masjumi – NU
6	Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin	2014	2015	Jakarta	Fait Accompli NU	Muhammadiyah
7	KH Ma'ruf Amin	2015	-	Jakarta	Fait Accompli NU	NU

Sumber: Data dari www.mui.org

Disebutkan bahwa dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Namun, sesuai niat kelahirannya, MUI adalah hanya sebagai wadah silaturahmi ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.⁴

Keberadaan MUI ini tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam negeri maupun

⁴Arino Bemi Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 69.

luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI, maka hubungan tersebut tetap dijalankan. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian dari tatanan tersebut, yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmah al-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam).⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu bentuk lembaga yang didirikan berdasarkan hasil musyawarah dari berbagai ormas Islam Indonesia, meliputi ulama, *zu‘amā’* dan tokoh-cendikia muslim. Di mana, MUI memiliki peran yang strategis dalam membangun negara. Karena, di samping MUI dimaksud-fungsikan sebagai lembaga yang mewadahi masyarakat muslim, meliputi bimbingan, pembinaan, serta pemberian beberapa produk hukum melalui fatwanya, tetapi MUI juga memiliki fungsi sebagai perekat bangsa, dijadikan wadah untuk mempersatukan perspektif ulama dan umara. Tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, menciptakan kerukunan umat beragama, serta menciptakan kesatuan dan persatuan negara.

⁵Arino Bem Sado, “Analisis Fatwa MUI...”, hlm. 69-70.

3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dan tugas Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yaitu mengeluarkan produk hukum melalui fatwa atau jawaban dari masalah hukum.⁶ Sebagai sebuah jawaban hukum, hal yang mendasar dipahami tentu ada persoalan yang melatar belakangnya. Begitu juga halnya terkait dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang notabene menjadi titik fokus penelitian ini.

Sejauh amatan penulis, latar belakang dikeluarkannya produk hukum fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar, serta perlakuan masyarakat yang diskriminatif, bahkan hukum sekalipun. Di samping itu, dalam masyarakat seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Padahal, secara hukum dan fitrahnya, anak zina sebetulnya sama dengan anak-anak lainnya. Dalam arti, anak harus mendapat perlakuan hukum yang sama dengan anak yang sah lainnya. Tetapi, dalam hal anak dengan laki-laki yang mengakibatkan ia lahir, tetap terputus dan tidak memiliki hubungan nasab.

⁶Secara bahasa, kata “fatwa” berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti (orang atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa) tentang suatu masalah. Fatwa juga bisa diartikan sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik, serta petunjuk. Dimuat dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190; Menurut Wael B. Hallaq, fatwa merupakan jawaban atas suatu masalah yang dikeluarkan oleh seorang *mufti* atau *jurisconsult*, yang memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dimuat dalam Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris ibn Wahid), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 182.

Pemutusan hubungan nasab ini bukan berarti bentuk diskriminasi, namun semata karena alasan hukum (Islam) yang menetapkannya demikian.⁷

Latar belakang lainnya sebagai sebab dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini, Mahkamah Konsitusi (selanjutnya ditulis MK) telah memutus perkara uji materil (*yudisial review*) atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 43 tersebut juga berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah secara umum (baik anak luar nikah sebab zina maupun sebab nikah sirri).⁸ Awalnya, perkara yang diputus oleh MK ini terkait permohonan pengakuan hukum atas anak yang dilahirkan oleh Machicha Muchtar dengan Moerdiono. Di mana, anak mereka dilahirkan di luar pernikahan sebagai nikah sirri (nikah yang tidak dicatatkan).⁹

Terkait perkara tersebut, MK mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan pertimbangannya dalam putusan tersebut, MK justru memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Karena, kalau tidak ada tanggung jawab maka akan terjadi diskriminasi atas anak. Pada intinya, anak luar nikah, menurut MK dipandang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

⁷Penjelasan tersebut telah dimuat dalam bagian awal, tepatnya dalam pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

⁸Dalam putusannya, MK tidak mengkhususkan anak luar nikah yang diputus sebagai sebab nikah sirri, sebagaimana pokok perkara yang diajukan oleh pemohon (Machicha Muchtar). Tetapi, MK secara umum memutus dan menggati bunyi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menjadi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dari pasal ini, tentu anak luar nikah yang dimaksudkan juga termasuk anak luar nikah sebab zina.

⁹Terkait asal mula dikeluarkannya putusan MK tersebut dituangkan dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Setelah diterbitkannya putusan MK tersebut, kemudian menimbulkan keresahan masyarakat serta muncul pertanyaan mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafkah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan persoalan ini, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.¹⁰

Berdasarkan, latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, dapat disimpulkan bahwa sebab awal dikeluarkannya fatwa tersebut adalah karena adanya produk putusan MK yang meresahkan masyarakat. Karena, putusan MK tersebut dilihat dari sisi hukum Islam mengandung permasalahan terkait kedudukan anak luar nikah, khususnya anak luar nikah sebab zina. Untuk itu, demi menjawab permasalahan ini, MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa.

3.3. Isi Fatwa MUI

Terhadap permasalahan kedudukan anak luar nikah sebab zina, MUI mengeluarkan fatwa dengan 6 (enam) muatan hukum pokok yang menjadi hasil

¹⁰Penjelasan tersebut telah dimuat dalam bagian awal, tepatnya dalam pertimbangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

ketetapan MUI. Adapun hasil (isi) fatwa Majelis Ulama Indonesia di antaranya dinyatakan bahwa:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. pezina dikenakan hukuman *ḥad* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*);
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*;
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Di samping itu, MUI juga memberikan lima poin rekomendasi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Berdasarkan keenam hasil putusan fatwa berikut dengan lima rekomendasi hukum tersebut, nampak bahwa MUI secara tidak langsung menangkis ketentuan putusan MK yang menyatakan anak luar nikah (khususnya sebab zina) memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya (ayah biologis). Pada ketentuan poin pertama fatwa di atas, secara jelas menyatakan bahwa anak zina (anak luar nikah) hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan anak itu lahir.¹¹ Ketentuan ini nampaknya sama seperti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya *judicial review* oleh MK.

Selain itu, juga telah jelas bahwa MUI menangkis alasan MK yang menyatakan ketiadaan tanggung jawab ayah biologis sebagai bentuk perlakuan diskriminatif. Pada poin ke lima rekomendasi hukum di atas, MUI menjelaskan bahwa penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu (tidak kepada ayahnya) dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang

¹¹Ketentuan mengenai kedudukan nasab anak zina hanya kepada ibu dan keluarga ibunya dimuat dalam banyak literatur fikih, di antaranya dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59; Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Yogyakarta: al-Ma'arif, 1971), hlm. 594.

terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Untuk itu, secara hukum, MUI tetap memandang anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya (ayah biologis).

Namun, permasalahan yang perlu dikaji kembali terkait isi fatwa tersebut, yaitu ketentuan poin ke 5 huruf a yang menyatakan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Padahal, dalam hukum Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan anak bukan dalam bentuk hukuman. Kemudian, kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dalam Islam justru tidak dapat dilakukan atas orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab, termasuk laki-laki zina. Untuk itu, poin nomor 5 huruf a ini menjadi kajian yang akan peneliti bahas selanjutnya.

3.4. Metode Istimbat Hukum MUI dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012

Dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, belum dijelaskan ketentuan mengenai adanya pembebanan kewajiban bagi laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya (anak zina), apalagi kaitannya dengan adanya ketentuan sanksi *ta'zīr* seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Oleh karena itu, produk hukum yang dikeluarkan MUI ini merupakan produk hukum yang sama sekali baru dan bersifat revolusioner.

Dalam menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, MUI menentukan beberapa sumber

dan dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan (*istinbāt* hukum) kedudukan anak hasil zina. Adapun penjelasan mengenai sumber hukum tersebut yang menjadi landasan MUI ialah sebagai berikut:

1. Alquran

Alquran merupakan landasan, sumber, dan rujukan utama mengenai masalah-masalah hukum dalam Islam. Begitu juga halnya dalam merumuskan sebuah fatwa keagamaan. Majelis ulama mengutip paling tidak tujuh ayat Alquran, yang dirangkup dalam empat poin di bawah ini:

- a. Firman Allah yang mengatur nasab, yaitu surat al-Furqān ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٥٤} وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah atas penciptaan manusia. Dalam hal ini, Allah meciptakan keturunan melalui hubungan *muṣaharah*, yaitu hubungan pernikahan yang sah. Sehingga, melalui hubungan inilah manusia akan memperoleh keturunan yang sah secara hukum.

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain surat al-Isrā’ ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Kemudian MUI juga mengutip surat al-Furqān ayat 68 dan ayat 69, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ مُهَنَّا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. “(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina”.

Kedua ayat di atas sebagai dasar MUI dalam menetapkan larangan zina. Di samping zina sebagai perbuatan keji, juga akan mengakibatkan efek negatif bagi anak yang dihasilkan. Artinya, nasab anak zina tidak dapat dipertalikan kepada laki-laki yang membuat anak itu lahir, kecuali melalui ikatan pernikahan (*muṣāharah*) sebagaimana ketentuan surat al-Furqān ayat 54 sebelumnya.

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain surat al-Aḥzāb ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمُ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini secara tegas menetapkan pentingnya kejelasan nasab anak.

Anak angkat misalnya, ia tidak dinasabkan kepada ayah angkatnya melainkan kepada kedua orang tua kandungnya yang melakukan akad nikah yang sah. Dengan demikian, anak-anak hanya dapat dipertalikan nasabnya dengan ayahnya yang sah. Kaitannya dengan anak zina, tentu lebih ketat lagi, dalam arti hubungan nasab antara anak dengan laki-laki pezina tidak bisa dikaitkan sama sekali. Selain itu, ayat yang menerangkan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan yaitu dalam surat al-Nisā’ ayat 23, yang berbunyi:

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلْلٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: “... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menjelaskan keharaman menikahi menantu yang notabene isteri anak sendiri. Maksud anak kanding di sini tentu anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perbuatan zina.

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An’ām ayat 164, yang berbunyi:

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَتَّبِعُوا كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

Artinya: “Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.

Kemudian, MUI mengutip juga surat al-Zumār ayat 7 dalam kaitannya dengan seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, yaitu sebagai berikut:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا
يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

Artinya: “Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”.

Dua ayat di atas menjadi landasan MUI terhadap perlakuan baik terhadap anak zina. Artinya, anak zina tidak memikul beban dosa kedua orang tuanya, sehingga ia berhak mendapat perlakuan baik. Oleh karena anak zina tidak memikul beban orang tuanya, maka hak-hak anak zina harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ia wajib mendapat perlakuan baik, wajib diberi nafkah dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Sementara dari pihak laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa, karena laki-laki pezina tidak wajib memberi nafkah anak tersebut. Dalam hal ini, bukan berarti mendeskreditkan anak zina, tetapi lebih kepada penjagaan nasab anak itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketujuh ayat Sebelumnya tidak hanya dijadikan landasan atas kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya, tetapi MUI juga bermaksud menerangkan tentang keharaman dari zina itu sendiri. Hal ini dijadikan dasar bagi bahayanya zina berikut dengan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan. Dalam hubungannya dengan kedudukan anak hasil zina, seperti tertuang dalam 6 (enam) poin fatwa, surat al-Furqān ayat 54, al-Ahzāb ayat 4 dan ayat 5, al-Nisā’ ayat 23, al-An’ām ayat 164, dan surat al-Zumār ayat 7 dijadikan sebagai landasan utama tentang kedudukan nasab anak zina dan perlakuan yang seharusnya diberikan kepada anak zina.

Untuk itu, sejauh amatan penulis atas dalil-dalil Alquran yang digunakan oleh MUI, tidak ada satu pun yang menerangkan tentang adanya kewajiban laki-

laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, sebagaimana ketentuan fatwa poin nomor 5 huruf a sebelumnya. Namun, dalil Alquran ini nampaknya hanya digunakan untuk tiga masalah saja. Pertama, yaitu masalah penetapan hukum pentingnya nasab. Kedua, yaitu nasab diperoleh melalui jalan *muṣāharah* (pernikahan). Ketiga, yaitu anak zina tidak menanggung beban hukum atau dosa dari zina yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga, anak zina berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam arti ia harus diperlakukan seperti anak-anak lainnya.

2. Hadis

Dalam menetapkan kedudukan anak zina, MUI memperkuat dalil-dalil *istinbāt* hukum dengan mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW. Setidaknya, terdapat 6 (enam) hadis yang dikutip oleh MUI, tetapi di sini hanya akan dikemukakan 4 (empat) hadis saja yang secara khusus membicarakan masalah anak zina. Sednagkan dua hadis lainnya membicarakan tentang larangan zina. Adapun ketentuan empat hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*), sementara pezina harus diberi hukuman. Adapun hadisnya yaitu diriwayatkan dari Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أُمِّةٍ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أُمِّةٍ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنُ أُمِّةٍ أَبِي وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَا بَيْنًا بَعْتَبَةً فَقَالَ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.¹²

Artinya: “Dari Aisyah; Sa'd bin Abu Waqqash dan 'Abdu bin Zam'ah berselisih kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai anak budak wanita Zam'ah. Sa'd berkata; saudaraku 'Utbah memberiku wasiat apabila aku datang ke Mekkah agar melihat kepada anak budak wanita Zam'ah, kemudian mengambilnya karena ia adalah anaknya. Sedangkan Abdu bin Zam'ah berkata; ia adalah saudaraku, anak budak ayahku dan terlahir di tempat tidur ayahku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kemiripannya yang sangat dengan 'Utbah. Kemudian beliau berkata; anak adalah mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina (dihukum) dengan batu”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini secara tegas menetapkan anak hanya dikaitkan dengan pemilik kasus atau ranjang, atau dalam istilah hadis disebut sengan *firāsy*.

Kata *firāsy* pada hadis tersebut menunjukkan pada pernikahan yang sah.

Artinya, “ranjang” hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah.

- b. Hadis yang juga membicarakan tentang nasab anak hasil zina. Hadisnya diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.¹³

Artinya: “dari “Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; seorang laki-laki berdiri dan berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi

¹²Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 3, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 102.

¹³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 3, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 103.

wasallam berkata; tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina (dihukum) dengan batu”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini juga memiliki maksud yang sama dengan hadis sebelumnya, di mana anak hanya dikaitkan kepada pemilik kasus atau ranjang yang dihasilkan dari pernikahan yang sah.

- c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَةً فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.¹⁴

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi”.

 (HR. Baihaqi).

Hadis ini secara spesifik menentukan ketiadaan hubungan waris antara anak zina dengan laki-laki pezina. Anak zina tidak mendapat hak waris dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir, begitu juga sebaliknya. Karena, hubungan waris mewarisi dalam Islam hanya berlaku dengan syarat salah satunya ada hubungan nasab dan hubungan pernikahan yang sah.

- d. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

¹⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1994), hlm. 426.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
وَيُمَجِّسَانِهِ.¹⁵

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah saw, telah bersabda: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”. (HR. Muslim).

Hadis ini juga memiliki maksud yang sama dengan ketentuan surat al-An’ām ayat 164 dan surat al-Zumār ayat 7 sebelumnya. Di mana anak zina terlahir dari kondisi yang fitrah atau suci. Ia tidak memiliki beban dosa dari perbuatan kedua orang tuanya. Sehingga, hak-hak yang melekat pada anak zina wajib dipenuhi oleh orang yang masih memiliki tanggungan kewajiban padanya, seperti ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan empat hadis di atas, semakin memperkuat tentang kedudukan anak zina di mata hukum Islam. Dalam ayat Alquran memang tidak ditemui tentang nasab anak zina, berikut dengan kedudukan hak-hak keperdataannya. Tetapi dalam minimal empat hadis ini secara umum telah merangkup hukum-hukum tersebut. Dari ketentuan hadis tersebut, MUI hendak menerangkan kembali tentang konsep Islam dalam mengatur nasab anak zina. Di mana, anak luar nikah sebab zina hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir, meskipun sering

¹⁵Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, juz, 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 301..

diistilahkan baginya sebagai ayah biologis, tetap terputus nasabnya.¹⁶ Konsekuensi dari ketiadaan nasab ini, maka anak dengan laki-laki tersebut juga tidak ada keterikatan hubungan waris, nafkah, bahkan perwalian sekalipun.¹⁷

Terkait dengan poin nomor 5 huruf a fatwa MUI, secara khusus juga tidak didasari pada ketentuan hadis-hadis di atas. Justru yang dinyatakan dalam hadis adalah laki-laki zina dengan anak zina tidak memiliki hubungan waris, serta laki-laki pezina juga tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah atas anak yang dihasilkannya. Untuk itu, sejauh amatan penulis, antara ayat Alquran dan ketentuan beberapa hadis di atas, MUI tidak menjadikannya sebagai dasar kewajiban laki-laki zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina.

3. Ijma' Ulama.

Dalam fatwa MUI, juga dikutip beberapa rujukan Ijma' Ulama tentang kedudukan anak zina. MUI mengutip penjelasan dari Imam Ibn Abdil Barr dalam kitab "*al-Tamhid*", yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut. Adapun kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

¹⁶Penamaan istilah "ayah biologis" dan "anak biologis" dalam Islam sebenarnya tidak ditemukan. Kedua istilah ini justru dapat membangun persepsi yang keliru, di mana laki-laki pezina (ayah biologis) dianggap masih ada keterikatan dengan anak yang dilahirkannya (anak biologis), karena secara biologis mereka ada keterikatan. Sedangkan dalam Islam, anak zina dengan "ayah biologis" sama sekali orang lain di antara mereka. Untuk itu, dalam kitab-kitab fikih hanya ditemukan dengan istilah laki-laki pezina dan anak zina, atau istilah lain yang semakna.

¹⁷Penjelasan lengkap tentang nasab anak zina telah dikemukakan pada bab II sebelumnya.

“Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an”.¹⁸

Selain itu, MUI juga mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab “*al-Mughni*”, bahwa terdapat kesepakatan (ijma’) para ulama atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.¹⁹ Sebab, ayah dari anak telah jelas dan tidak bisa diklaim oleh orang lain.

Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat dipahami bahwa ulama telah berijmak tentang nasab anak tidak dapat dipertalikan kepada laki-laki pezina. Kemudian, dapat juga dipahami bahwa MUI mengutip dua penjelasan di atas bukan dalam rangka mengambil dasar hukum tentang kewajiban laki-laki memenuhi kebutuhan anak zina. Tetapi, sebagai keterangan penguat tentang ketentuan hadis yang menyatakan nasab anak zina hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

4. Atsar Shahabat.²⁰

Atsar sahabat yang digunakan MUI hanya sebagai dasar atas perlakuan terhadap anak zina, yaitu dengan cara yang baik, artinya tidak ada perlakuan diskriminasi terhadapnya. MUI menjelaskan tentang adanya wasia dari Khalifah

¹⁸Dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Nasab Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik perkataan, maupun perbuatan. Atsar ini juga sering disebut dengan hadis *mauquf*, yaitu hadis yang hanya sampai periwayatannya kepada para sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi. Lihat dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23.

‘Umar ibn al-Khattab ra, untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam kitab “*al-Mushannaḥ*”.²¹

5. Kaidah *sadd al-zarī’ah*

MUI juga mengutip kaidah *sadd al-zarī’ah*, yaitu menutup peluang atau jalan.²² Dalam hal ini, menutup peluang atau jalan sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Kaidah *uṣūliyyah*

MUI mengutip dua kaidah *uṣūliyyah*, yaitu “*Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut*”. Kemudian kaidah tentang “*Tidak ada ijtihad di hadapan nash*”. Kaidah pertama konteksnya adalah larang zina. Di mana, Islam melarang perbuatan zina karena ada kerusakan zina itu sendiri. Kaidah kedua bicara dalam konteks larangan adanya ijtihad tentang menasabkan anak zina kepada laki-laki yang mengakibatkan ia lahir. Hal ini nampaknya lebih mengacu pada bantahan terhadap putusan MK yang menyatakan anak mempunyai hubungan kekerabatan dan keperdataan dengan ayah biologis.

7. Kaidah *fiqhiyyah*

Setidaknya, MUI menggunakan 7 (tujuh) kaidah *fiqhiyyah* dalam usaha menetapkan hukum (*istinbāṭ*) tentang kedudukan anak zina. Namun secara

²¹Dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Nasab Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

²²Wahbah Zuhaili menyebutkan *sadd al-zari’ah* sebagai salah satu asas Syari’at Islam. *Sadd al-zari’ah* pada hakikatnya adalah melarang perkara-perkara yang hukum asalnya adalah mubah, yang berpotensi bisa menjadi media atau pintu masuk yang membawa kepada *masfsadah* (kerusakan) atau perkara-perkara yang di larang. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: gema Insani Pres, 2011), hlm. 223; keterangan yang sama juga banyak dimuat dalam kitab Ushul Fiqh, misalnya dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hlm. 290.

khusus, dalam kaitannya dengan penetapan adanya wewenang pemerintah untuk mewajibkan laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan anak, MUI nampaknya menggunakan dua kaidah umum, selebihnya adalah kaidah *fiqhiyyah* yang menerangkan tentang larangan berbuat kerusakan (termasuk perbuatan zina). Adapun dua kaidah yang ada kaitannya dengan ketentuan putusan poin 5 huruf a fatwa MUI adalah sebagai berikut:

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Terkait adanya wewenang hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta’zīr* kepada pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak berdasarkan bunyi kaidah sebagai berikut:

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

Atas dasar dua kaidah inilah, MUI nampaknya mewajibkan laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan anak zina. Tujuannya sangat jelas, yaitu dapat dilihat pada poin nomor 6, yang menyatakan bahwa hukuman yang mewajibkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Perlindungan anak dalam arti luas mencakup kaidah *fiqhiyyah* pertama, yaitu segala mudarat (bagi anak) harus dihilangkan sedapat mungkin, salah satunya adalah dengan menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari beberapa dasar hukum di atas, yang berkaitan dengan poin nomor 5 huruf a fatwa MUI hanya dalil dari kaidah *fiqhiyyah*. Metode *istinbāt* hukum MUI

yaitu metode *maṣlahah* yaitu menarik kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan atau kerusakan.²³

Berdasarkan keseluruhan dalil hukum yang digunakan MUI dalam meng-*istinbāt* hukum tentang kedudukan anak hasil zina, dapat disimpulkan bahwa MUI berusaha menegaskan kembali tentang pentingnya menjaga nasab. Kemudian, bagi anak zina, ditetapkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berikut dengan hal-hal yang mempengaruhi nasab seperti hubungan waris, nafkah, dan perwalian. Sedangkan dengan laki-laki pezina, nasab anak terputus sama sekali. Lebih lanjut, melalui metode *maṣlahah*, ditetapkan bahwa demi kemaslahatan anak, maka laki-laki yang mengakibatkan ia lahir dihukum dengan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak. Meskipun, dalam Islam antara anak dengan laki-laki tersebut sama sekali orang lain, dan masing-masing mereka tidak dibebani tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab antara anak dengan ayah yang sah.

3.5. Analisis Penulis

Sedikit mengulang kembali tentang permasalahan nasab anak zina, bahwa Islam secara tegas menyatakan konsekuensi dari perbuatan zina adalah tidak terjaganya nasab. Sebagaimana diketahui, bahwa menjaga nasab adalah salah satu

²³Kata maslahat atau *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha*, yang secara arti kata adalah baik. Setiap sesuatu yang mengandung manfaat disebut sebagai *maṣlahah*, sedangkan lawannya adalah *mafsadah*. Dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345; menurut Izzuddin bin Abdus Salam, *maṣlahah* dan *mafsadah* sering juga dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek. Secara istilah, *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang dapat merugikan manusia. Lihat dalam Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-261.

tujuan disyariatkannya hukum Islam. Untuk itu, tujuan ini dapat terealisasi ketika perzinaan tidak dilakukan. Mengutip apa yang didalilkan oleh MUI tentang nasab, yaitu seperti yang tertulis dalam surat al-Furqān ayat 54, yang menyatakan asal mula dijadikan manusia punya keturunan, yaitu melalui *muṣaharah* atau perkawinan yang sah. Oleh karena itu, antara konsep perkawinan dengan keturunan saling mengikat satu sama lain. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka keturunan pun juga sah dan diakui oleh hukum.

Asal mula adanya nasab adalah karena adanya perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang dibuahi dari persetubuhan di luar *syara'*, tidak dapat dihukumi sama seperti keturunan dari persetubuhan melalui jalan perkawinan yang sah. Di sini, menarik untuk dicermati bahwa hubungan kausalitas (sebab akibat) yang legal dimaksudkan *syara'* adalah hubungan kausalitas antara perkawinan (yang menjadi sebab) dengan perolehan keturunan atau anak (akibatnya). Tetapi, antara perzinaan dengan perolehan keturunan bukan sebagai hubungan sebab akibat yang legal.

Lebih lanjut, ketika ada perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah pula, maka di sini juga berlaku hubungan nasab antara orang tua dengan anak-anaknya. Pada tahap selanjutnya, anak dan orang tuanya (ayah dan ibu) saling terikat dalam masalah warisan, kemudian ayah berkewajiban pula memberi nafkah atas anaknya, berikut dengan perwaliannya.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak, penulis berkesimpulan bahwa kebutuhan hidup anak berupa nafkah, hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai ayah kandungnya yang sah. Tetapi, dalam kasus

dimana anak tersebut adalah anak zina, maka laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologis tetap tidak berkewajiban memberikan nafkah. Mengenai poin 5 huruf a fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* pada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, hal ini harus dilihat dari dua sisi.

Pertama, bahwa jika ketentuan tentang kewajiban laki-laki pezina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak hanya semata sebagai bentuk sanksi yang dapat diberikan pemerintah, maka hal ini tidak menyalahi konsep awal hukum Islam, yaitu antara anak zina dengan pelaku zina tidak ada keterikatan kewajiban nafkah. Karena, pemerintah di sini mempunyai kewenangan penuh untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mashlahat dan adil. Pemberian sanksi kepada pelaku zina tersebut sesuai dengan konsep hukuman dalam Islam, salah satunya yaitu *ta'zīr*. Dalam hukum Islam, jenis-jenis hukuman yaitu hukuman *ḥadd* bagi tindak pidana *ḥudūd*, hukuman setimpal dalam tindak pidana *qiṣāṣ* seperti pembunuhan dan penganiayaan, dan hukuman *ta'zīr* bagi tindak pidana *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat diberikan oleh pemerintah atau hakim yang belum dijelaskan secara tegas dalam dalil-dalil hukum Islam. *Ta'zīr* berfungsi sebagai pengajaran atau pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan.²⁴ Dalam konteks ini, pemerintah berwenang menetapkan adanya tanggung jawab pembebanan nafkah sebagai hukuman *ta'zīr* dari laki-laki pezina terhadap anak hasil zinanya.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 308.

Kedua, bahwa jika ketentuan tentang kewajiban laki-laki pezina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak di samping sebagai sebuah sanksi hukum, juga bagian dari anggapan laki-laki tersebut masih mempunyai tanggung jawab atas anak, maka pemaknaan hukum MUI semacam ini keliru dan bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan poin pertama tersebut, harus dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dimaknai semata sebagai bentuk perlindungan hukum anak, dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai nafkah, dan tidak pula dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya. Akan tetapi, harus dimaknai hanya sebagai bentuk hukuman untuk memberi perlindungan bagi anak zina.

Dalam Islam, tidak dikenal adanya hukuman bagi pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang ia hasilkan. Adapun hukuman bagi pezina adalah wajib dicambuk seratu kali (khusus yang belum kawin), dan dirajam (bagi yang pernah kawin). Oleh karena itu, MUI merumuskan konsep hukuman dengan memenuhi kebutuhan hidup anak bagi laki-laki pezina tersebut dengan konsep hukum *ta'zīr*, artinya tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan tentang hukum tersebut, untuk itu pemerintah berwenang menghukumnya dengan hukuman *ta'zīr*.

BAB IV

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah tentang hubungan kewajiban nafkah anak dengan pertalian nasab (analisis tentang pemenuhan kebutuhan hidup anak zina dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2012), yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

4.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban nafkah anak atas seseorang baru ada ketika adanya hubungan nasab. Konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam merupakan bagian konsekuensi adanya nasab. Hubungan nasab ini baru ada ketika didahului oleh hubungan perkawinan yang sah.
2. Adapun dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu dalil dari kaidah *fiqhiyyah*, yang menyatakan kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan. Kemudharatan bagi anak zina harus dihilangkan dengan menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya. Metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu melalui

metode *maṣlahah*. Perlindungan dan kemaslahatan hidup anak harus ditagakkan melalui wewenang pemerintah menghukum *ta'zir* pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina.

4.2. Saran

1. Hendaknya, putusan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, khususnya pada poin ke 5 huruf a yang menyatakan kewajiban pelaku zina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang dihasilkan, tidak dimaknai sebagai kebutuhan nafkah, atau tanggung jawab ayah biologis, melainkan harus dimaknai sebagai hukuman dari pemerintah. Karena, Islam tidak menetapkan adanya tanggung jawab nafkah bagi laki-laki pezina terhadap anak yang dihasilkannya.
2. Mengingat Fatwa MUI ini adalah salah satu bentuk jawaban atas kekeliruan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merivisi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang menyelesaikan perkara antara umat Islam, khususnya tentang keperdataan anak luar nikah sebab zina, hendaknya mempertimbangkan ketentuan fatwa MUI ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2006.
- Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Kitab Sunan Al-Shaghir*, Bairut: Darul Kitab Alamiah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslīm*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Achmad Maulana, DKK, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap; Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Absolut, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Anton Backer, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatahan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: al-Ma'arif, 1971.

- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, terj: Asep Sobari, Jakarta: al-I'tishom, 2012.
- Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, terj: Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, tt.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/184/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Mumtazinur, S.I.P., M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a :** Reza Darmawan
N I M : 111209261
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Hubungan Kewajiban Nafkah Anak Dengan Pertalian Nasb (Analisis Tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2017
M. Kuasa Dekan,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003
Nomor : Un.08/FSH/KP.07/114/2017
Tanggal : 12 Januari 2017

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HK;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْهُ إِلَيَّ شَبَّهِهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zam'ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zam'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada

jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال غزونا مع رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَةُ فَقَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا يَوْمَ حَنْزَلٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwai’fi ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nash"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله “الولد للفراش” معنيان: أحدهما

هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني:

إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش” ثم قال:

“وقوله: “وللعاهر الحجر”، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعهر

بفتحيتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان

المولد الذي بدعيه، وحجت عادة العرب أن تقوم لمن خاب: له

الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان”

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhsan atau bukan muhsan).

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “*I'anatu al-Thalibin*” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”:

(وَيَرِثُ وَلَدَ الزَّانَا وَاللَّعَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*” (*Hasyiyah Ibn ‘Abidin*) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “*al-Fatawa al-Kubra*” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ؛ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ الْبَيِّنِ بَعْتَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak

(kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. *Wasiat waiibah* adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan melindungi hak-hak anak, bukan untuk melindungi nasab lelaki.

Keempat

: Ketentuan Penutup

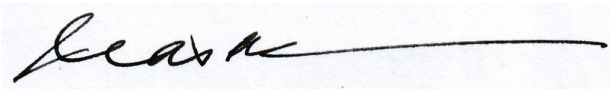
1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Reza Dermawan
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kabu Tunong / 30 Juli 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Komplek Perumahan Cadek Permai
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Rajab Ambia
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Ibu : Tursina
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Cot-gud, Kec. Seunagan Timur, Kab.
Nagan Raya
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN Kabu Tunong, lulus tahun 2006
 - b. MTsN Keude Linteung, lulus tahun 2009
 - c. SMA N 1 Seunagan, lulus tahun 2012
 - d. Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Masuk 2012 s/d Sekarang.

Darussalam, 14 April 2018

Reza Dermawan